



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Temanggung.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur.

11. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga kemasyarakatan yang berada di Desa dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) LKD dapat dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Tata cara pembentukan LKD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III JENIS

Pasal 3

LKD terdiri dari:

- a. Rukun Tetangga;
- b. Rukun Warga;
- c. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- d. Karang Taruna;
- e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f. Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat; dan
- g. Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud dibentuknya LKD adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam rangka membantu Pemerintah Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Tujuan dibentuknya LKD adalah:
 - a. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;

- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengembangkan potensi generasi muda;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan;
- e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan peran serta masyarakat dalam gotong-royong; dan
- g. mengoptimalkan potensi yang ada di desa.

BAB V KEPENGURUSAN

Pasal 5

- (1) Kepengurusan LKD terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa seksi atau kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Jumlah pengurus LKD disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Pengurus LKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Tata cara pemilihan pengurus LKD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Masa bakti pengurus LKD paling lama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Masa bakti pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) Tugas LKD adalah :
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
- (2) Fungsi LKD meliputi :
 - a. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

LKD berhak mendapatkan biaya operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai kemampuan keuangan desa.

Pasal 9

LKD berkewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. membantu kelancaran tugas-tugas pemerintah desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mengembangkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 10

LKD dilarang:

- a. melakukan kegiatan atau tindakan yang merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat; dan
- b. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma hidup.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya pengurus LKD mengutamakan azas musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LKD bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selain bertanggung jawab kepada Kepala Desa juga bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan.

BAB IX HUBUNGAN KERJA

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja antar LKD dan/atau dengan Pemerintah Desa dan BPD bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara LKD dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB X SUMBER DANA

Pasal 13

Dana kegiatan LKD dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa wajib memberdayakan LKD.
- (2) Bupati dan Camat wajib membina dan mengawasi LKD.

Pasal 15

Pemberdayaan LKD oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi :

- a. memberikan peran LKD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. mengalokasikan anggaran operasional dan pelatihan;
- c. memfasilitasi penyusunan program masing-masing LKD;
- d. mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan LKD;
- e. memfasilitasi pertemuan rutin LKD; dan
- f. mengevaluasi kegiatan LKD.

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) meliputi :
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pemberdayaan LKD;
 - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. memberikan pedoman penyusunan peraturan desa tentang LKD;
 - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan LKD;
 - e. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKD;
 - f. menetapkan pembiayaan alokasi dana LKD; dan
 - g. pengelolaan keuangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) meliputi :
 - a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LKD;
 - b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif ;
 - c. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang LKD;
 - d. memfasilitasi kerjasama antar LKD dan antara LKD dengan pihak ketiga;
 - e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKD; dan
 - f. memfasilitasi koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengembangan LKD.

(3) Bupati dapat mendelegasikan Pembinaan dan pengawasan LKD kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

LKD yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 23 Februari 2016

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd
M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 23 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (4 /2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan untuk memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan desa, maka di Desa dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa dimaksudkan sebagai wadah untuk menampung prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan, pemberdayaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga, peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat serta pemberdayaan hak politik masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Yang dimaksud dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya adalah jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dalam memberdayakan masyarakat.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan kemitraan adalah kerjasama kesetaraan saling percaya dan saling menghargai dan tidak berorientasi bisnis.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas